



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 004.2.3/0443 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi tersebut diktum KESATU dibantu oleh:
a. kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu; dan
b. kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
- KETIGA : Tim Koordinasi tersebut diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim koordinasi tersebut diktum KESATU mempunyai fungsi:
a. penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Kabupaten;
b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;

- e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Tugas Sekretariat Tim tersebut diktum KESATU adalah:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Rembang	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Rembang	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Wakil Sekretaris I
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	Wakil Sekretaris II
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Wakil Sekretaris III
Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga , Keluarga dan Individu		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Rembang	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang	Anggota
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos PPKB Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinsos PPKB Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala BPS Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Ketua Baznas Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Direktur RSUD dr.Soetrasno Rembang	Anggota
10.	Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Rembang	Anggota
11.	Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rembang	Anggota

12.	Kepala Bulog Cabang Rembang	Anggota
13.	Ketua TP PKK Kabupaten Rembang	Anggota
Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Rembang	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang	Anggota
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Pimpinan Bank Jateng cabang Rembang	Anggota
8.	Direktur BKK Lasem	Anggota
9.	Direktur Bank Rembang	Anggota
10.	Rektor UYR Rembang	Anggota
11.	Rektor PSDKU UNDIP Rembang	Anggota

BUKATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100.4.23/0443 /2025
Tanggal : 9 Mei 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Bappeda Rembang	Ketua
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa pada Dinpermades Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan dan Penataan Desa pada Dinpermades Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dindukcapil Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Pejabat Fungsional penanggung jawab data kemiskinan pada BPS Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Pejabat fungsional perencanaan yang melaksanakan tugas fungsi pembangunan sosial pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
12.	Pejabat fungsional perencanaan yang melaksanakan tugas fungsi pembangunan manusia pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
13.	Pejabat fungsional perencanaan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
14.	Pejabat fungsional perencanaan yang melaksanakan tugas fungsi infrastruktur pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
15.	Pejabat fungsional perencanaan yang melaksanakan tugas fungsi kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
16.	Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas fungsi Perekonomian dan SDA pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
17.	Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas fungsi perencanaan pada Bappeda	Anggota

18.	Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas fungsi data dan informasi perencanaan pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
19.	Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas fungsi pengendalian dan evaluasi pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,



HARNO